



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA
No : 650/929/VII/2022.....

| | | |
|--|--|---------------------------|
| Nama Pemohon | : YAYASAN RIBATHUL UKHUWAH TEGAL (MASKURI) | |
| Alamat | : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Raharjo No.31 Rt. 003 / 012 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal | |
| No. KTP | : 3376011004740002 | |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di : | | |
| Jalan / Gang | : Jl. Industri | |
| RT / RW | : 001/014 | |
| Kelurahan | : Panggung | |
| Kecamatan | : Tegal Timur | |
| Status Tanah | : HM. No. 05999 Luas : 1745 m ² An : AHMADUN , HM. No. 02794 Luas : 3090 m ² An : AHMADUN merupakan bagian dari total tanah seluas : 4835 m ² | |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung. | | |
| Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: | | |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Perumahan dan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan) | Kelas Jalan : |
| Rencana Setempat | : Pendidikan | Lokal Sekunder |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : Sekolah | |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks | : 60 % | |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks | : 120% (atau 1.2) | |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB) | : - % | Belum diatur |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH) | : 20 % | |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : - m | Belum diatur |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 2,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 5,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : 15,00 m | dari tepi tanggul terluar |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi rel terluar |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, | | |

jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;

k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).

TEGAL,27 Juli..... 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224.199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Pahlawan No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


YASAN RIBATHUL UKHUWAH TEGAL (MASKURI)
Jl. P. kemerdekaan Gg. Raharjo NO.31 RT 3 / 12, Panggung, Tegal Timur, Kota
Tegal
Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
SEKOLAH
: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL, DAN PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 424 / VII / 2022
Tanggal : 27 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL, DAN PERUMAHAN
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 4,835 m² merupakan bagian dari tanah total seluas : 4,835 m² dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m² maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 12,087,500,-
(terbilang Dua belas juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)


1:1,000



Keterangan

- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial L: 1.083 M2
- Kawasan Perumahan L: 3.752 M2
- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 5 10 20 30 40 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Industri RT. 1 / 14 , Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(Signature)
(M. A. T. S. S.)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah : Sesuai Surat : 4,835 m²
Hasil Ukur : 4,835 m²

Dikukur dan digambar

Paret

1. Ari s

2.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

